

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja revolving di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya dimulai dari tahap pengajuan dalam surat permohonan pembiayaan, tahap evaluasi, kemudian dilanjutkan tahap pengikatan dengan menggunakan akad *musyarakah* sebagai akad standar dalam pembiayaan modal kerja *revolving*. Setelah itu dilanjutkan pada tahap proses input pencairan oleh Administrasi Pembiayaan, sampai tahap penggunaan dana hingga pelunasan jangka waktu yang telah disepakati. *Account Officer* memastikan tidak adanya kewajiban pembayaran bagi hasil yang tertunggak dan saldo pembiayaan cukup dari nilai plafon yang dipinjam, maka pembiayaan modal kerja revolving selesai pada jangka waktu yang sudah disepakati. Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja *revolving* syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan dalam suatu usaha, dimana penjualan ataupun

pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing pihak dengan yang disepakati di akad.

2. Berdasarkan analisis dari konsep dasar hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada terhadap pelaksanaan pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dalam hal ini dilihat dari Fatwa Dewan Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang mencakup ijab qobul, kecakapan hukum dari pihak yang berkontrak juga dari objek akadnya. Dalam implementasi pembiayaan modal kerja *revolving* sudah terlaksana pengikatan akad setiap transaksi dengan akad *musyarakah*, realisasi bagi hasil serta terpenuhinya prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

#### B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan secara terus menerus dalam batas wajar oleh bank terhadap nasabah dalam hal ini supaya tidak terjadi kedzaliman antara dua belah pihak terhadap bagi hasil usaha.
2. Bank meningkatkan pelayanan sesuai dengan syari'at islam agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syari'ah semakin meningkat.